



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/ Setjen/ TAHUN 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Nama/ NIP, Pangkat/ Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- KEDUA : Jangka Waktu berlakunya Surat Keputusan ini adalah selama Tahun Anggaran 2026, atau selama Belum Diterbitkan Surat Keputusan Baru.

- KETIGA : Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Januari 2026

PLT.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

FERRY DWI ANDIYANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



*Rully Ruslian Fauzi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) KANTOR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2026

USER PEJABAT OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KPU KOTA CIREBON

NO	NAMA, NIP, DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN PERBENDAHARAAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ferry Dwi Andiyani NIP. 197802202008112001 Penata Tk. I (III/d)	Plt.Kuasa Pengguna Anggaran	- SATKER_KPA
2	Rifqi Rahman NIP. 198510132010121006 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pejabat Pembuat Komitmen	- SATKER PPK - SATKER APPROVER PERSEDIAAN - SATKER APPROVER ASET - SATKER OPERATOR ANGGARAN
3	Hendra Gunawan NIP. 198402132009121001 Penata Tingkat I (III/d)	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	- SATKER PPSPM - SATKER VALIDATOR ASET
4	Arief Surahman NIP. 198403102010121003 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran	- SATKER BENDAHARA PENGELUARAN
5	Osef Yadi Vidiyanto NIP. 198510042009101002 Penata Muda (III/b)	Staf Pengelola	- SATKER OPERATOR ADMIN - SATKER OPERATOR PEMBAYARAN - SATKER OPERATOR KOMITMEN - SATKER OPERATOR PELAPORAN - SATKER OPERATOR PIUTANG
6	Zaenal Khapidin NIP. 198207202009101001 Pengatur Muda (II/b)	Operator SIMAK BMN	- SATKER OPERATOR PERSEDIAAN - SATKER OPERATOR ASET

8	Inggrid Venidia Pangestu NIP. 19960620204212032 Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Operator Komitmen	- SATKER OPERATOR KOMITMEN
9	Bayu Purnama Ramadhan NIP. 199402242025062009 Penata Muda	Operator Komitmen	- SATKER OPERATOR KOMITMEN
10	Mohamad Yunus NIP. 198306112025211037 Pengadministrasi Perkantoran	Operator Anggaran	- SATKER OPERATOR ANGGARAN

PLT.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

FERRY DWI ANDIYANI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



*Rully Ruslian Fauzi